



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KADEK ASTRAWAN alias GEMBUL;
Tempat lahir : Pangkungparuk;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/10 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum Luh Putu Ernila Utami, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Reg.Perk. No.PDM-29/Eku.2/BLL/08/2022 tertanggal 15 September 2022 yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink bunga-bunga.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) buah boneka babi kecilDikembalikan kepada saksi korban Anak korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaanReg.Perk. No. PDM-29/Eku.2/BLL/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul dengan saksi korban Anak korban janji bertemu di Penginapan Nashua sesampainya di Penginapan terdakwa berkata “ayo melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri” kemudian saksi korban jawab “kalau saya hamil gimana” kemudian terdakwa jawab “nanti kalau kamu hamil saya siap bertanggungjawab” akhirnya saksi korban Setiawati mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dimana saksi korban dan terdakwa masing-masing buka pakain hingga telanjang bulat ;
- Bahwa terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri dan menghisap bibir saksi korban kemudian alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terus dimasukkan kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diluar vagina saksi korban kemudian saksi korban Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa sebagaimana dalam Visum et repertum No.042/030/V/RSUD/2022 tertanggal 5 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Klarisa, Sp.FM dan Direktur RSUD Kab.Buleleng dr.Putu Arya Nugraha, Sp.PD setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, yang dapat terjadi sesuai dengan rentang waktu yang diakui korban dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain ;
- Bahwa saksi korban anak korban saat diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh terdakwa masih berumur 17 tahun sesuai akta kelahiran Nomor : -dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ida Bagus Suadnyana, SH, M.Si lahir di Pangkungparuk pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2004 sehingga saksi korban Anak korban masih termasuk anak ;

- Bahwa saksi korban Anak korban masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt tahun pelajaran 2022/2023 kelas XII akuntansi.

----- Perbuatan terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang saksi alami pelakunya adalah terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, kejadiannya bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi di WA oleh terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul dari mana dapat nomor WA saksi, saksi tidak tahu, kemudian saksi dengan terdakwa kemudian berpacaran.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena satu Desa dan juga satu dadia (sanggah).
- Bahwa empat bulan kemudian saksi diajak ketemuan atau janji bertemu di Penginapan Nashua sesampainya di Penginapan terdakwa berkata "ayo melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri" kemudian saksi korban jawab " kalau saya hamil gimana" kemudian terdakwa jawab "nanti kalau kamu hamil saya siap bertanggungjawab" akhirnya saksi mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pakaian saksi adalah terdakwa kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga saksi dan terdakwa sama-sama telanjang bulat.
- Bahwa terdakwa mencium pipi dan menghisap bibir saksi korban kemudian alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terus dimasukkan kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa sperma terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi.
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa atas dasar suka sama suka karena saksi dengan terdakwa pacaran.
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sudah lebih dari sepuluh kali tapi jarak waktunya jauh-jauh.
- Bahwa saat saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa sempat merekam dan buat video terdakwa bilang nanti dihapus.
- Bahwa selain di Penginapan Nasuha saksi pernah juga janji ketemuan dengan terdakwa di Hotel Sandimas sekira bulan Januari 2022 kemudian sampai didalam kamar saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi waktu janji ke Penginapan dengan terdakwa saksi diantar oleh saksi Kadek Indahyani kemudian ketika pulang saksi dijemput lagi oleh saksi Kaddek Indahyani.
- Bahwa saat pertama kali diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh terdakwa di Penginapan Nashua, umur saksi 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 14 Januari 2004 dan saat ini masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt dan sekarang saksi masih magang.
- Bahwa saksi tidak diantar pulang oleh terdakwa karena saksi takut diketahui oleh orang tua karena saksi tidak diperbolehkan pacaran disuruh sekolah dulu.
- Bahwa saksi sudah pernah putus pacaran dengan terdakwa tapi terdakwa tidak mau dan terus saja mengganggu dan mau mengancam kalau saksi tidak mau diajak berhubungan badan, terdakwa akan menyebarkan video adegan saksi dengan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi mau diajak melakukan persetubuhan walaupun dengan terpaksa.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 saksi mengetahui dari saksi Agus Mahendra yang memperlihatkan video yang berisi saksi dengan terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan benar gambar tersebut adalah wajah saksi dan wajah terdakwa tidak kelihatan.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah orang tua saksi meminta maaf dan agar jangan dilanjutkan atau dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan terdakwa karena terdakwa sudah mengedarkan Video yang berisi adegan saksi dengan terdakwa melakukan persetubuhan dan juga terdakwa pernah menyekap mulutnya saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kadek Indahyani;

- Bahwa pada bulan Januari 2021, saksi pernah mengantar korban Anak korbanke Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan,Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sesampai di Penginapan Nashua mengantar saksi Anak korban, saksi melihat ada terdakwa Kadek Astrawan di sana.
- Bahwa saksi hanya mengantar saja dan tidak tahu apa yang dilakukan saksi Anak korban dengan terdakwa di Penginapan Nashua.
- Bahwa setelah itu saksi Anak korbanmenelpon saksi disuruh menjemput lagi di Penginapan Nashua kemudian dalam perjalanan pulang saksi Anak korbanbercerita kalau dirinya dengan terdakwa habis melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi hanya mendengarkan saja.
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Anak korban, dia berpacaran dengan terdakwa
- Bahwa menurut cerita saksi Anak korbanterdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi Anak korban.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi Anak korbansaat melakukan persetubuhan dengan terdakwa di Penginapan Nashua masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tgl.14 Januari 2004.
- Bahwa saksi Anak korbanmasih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Komang Agus Mahendra;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Anak korban karena sebelumnya saksi menerima kiriman video dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 saksi menanyakan kepada saksi Anak korban mengenai video yang dikirim oleh Terdakwa, dimana saksi Anak korban membenarkan isi video tersebut merupakan adegan saksi Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah Anak korban membenarkan yang ada dalam video tersebut adalah dirinya kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi Anak korban;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Terdakwa memaksa saksi Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara menodongkan pistol ke pelipis saksi Anak korban;
- Bahwa menurut cerita saksi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan di penginapan Sandimas;
- Bahwa umur saksi Anak korbansaat melakukan persetubuhan dengan terdakwa di Penginapan Nashua masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tgl.14 Januari 2004.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Made Soweca;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kadek Astrawan karena sama-sama satu sanggah.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah anak saksi bernama saksi Anak korban disetubuhi oleh terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, awalnya dari pemberitahuan saksi Agus yang memperlihatkan video berisi adegan persetubuhan terdakwa dengan saksi Anak korban.
- Bahwa melihat video tersebut saksi menanyakan kepada saksi korban Anak korban namun saksi Anak korban menghindari dari saksi dan tidak mau menjawab.
- Bahwa umur saksi Anak korban saat diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena anak saksi lahir pada tanggal 14 Januari 2004 dan masih sekolah di SMK Negeri Seririt.
- Bahwa dari cerita saksi korban Anak korban bahwa saksi Anak korban berpacaran dengan terdakwa, kemudian pada bulan Januari 2021 saksi Anak korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa di Penginapan Nashua yang ada di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt.
- Bahwa saksi Anak korban pernah mau putus pacaran dengan terdakwa namun terdakwa mengancam akan menyebar video yang ada adegan persetubuhan antara saksi Anak korban dengan terdakwa, akhirnya anak saksi mau lagi diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan agar jangan dilanjutkan ke Kantor polisi agar diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi tidak mau karena saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa terhadap anak saksi.
- Bahwa benar saksi belum bisa memberikan maaf kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada bersetubuh dengan saksi Anak korban pada bulan Januari 2021, tempatnya di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Anak korban statusnya berpacaran kemudian terdakwa dengan saksi Anak korban janji ketemuan di Penginapan Nashua.
- Bahwa setelah berdua berada di dalam kamar terdakwa mengajak saksi Anak korban dengan berkata ayo melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian saksi Anak korban sempat jawab "kalau saya hamil gimana" kemudian terdakwa jawab "nanti kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab" sehingga saksi Anak korban mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa terdakwa ada mencium pipi dan menghisap bibir saksi Anak korban kemudian alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa masukkan kedalam kemaluan saksi Anak korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Anak korban sampai mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan kadang di luar dan kadang didalam kemaluan saksi anak korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi anak korban masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban uang untuk kesalon dan memberikan boneka.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi anak korban karena terdakwa tidak dikasi oleh saksi anak korban dengan alasan orang tua Anak korban tidak mengijinkan Anak korban berpacaran.
- Bahwa terdakwa dapat merekam kejadian persetubuhan saat antara Terdakwa dengan saksi anak korban.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Barang Bukti :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink bunga-bunga.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) buah boneka babi kecil
- b. Bukti Surat
 - Visum et repertum No.042/030/V/RSUD/2022 tertanggal 5 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Klarisa,Sp.FM dan Direktur RSUD Kab.Buleleng dr.Putu Arya Nugraha,Sp.PD setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korbandiperoleh kesimpulan : ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, yang dapat terjadi sesuai dengan rentang waktu yang diakui korban dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;
 - Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : -tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Anak korban, perempuan lahir di Pangkungparuk pada tanggal 14 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan saksi Anak korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Anak korbandengan Terdakwa berpacaran kemudian saksi diajak ketemuan di Penginapan Nashua sesampainya di Penginapan terdakwa berkata “ayo melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri” kemudian saksi korban jawab “ kalau saya hamil gimana” kemudian terdakwa jawab “nanti kalau kamu hamil saya siap bertanggungjawab” akhirnya saksi mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Anak korbanadalah Terdakwa mencium pipi dan menghisap bibir saksi korban kemudian alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terus dimasukkan kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa saat saksi Anak korbanmelakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut, terdakwa sempat merekam namun terdakwa mengatakan nanti akan dihapus.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan saksi Anak korbanboneka dan uang untuk ke salon;
- Bahwa selain di Penginapan Nasuha saksi Anak korbandengan Terdakwa pernah bertemu di Hotel Sandimas sekira bulan Januari 2022 kemudian sampai didalam kamar saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saat kejadian umur saksi masih 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 14 Januari 2004 dan saat ini masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Anak korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Penginapan Nashua dengan alamat di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi Anak korban dengan Terdakwa berpacaran kemudian saksi diajak ketemuan di Penginapan Nashua sesampainya di Penginapan terdakwa berkata "ayo melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri" kemudian saksi korban jawab "kalau saya hamil gimana" kemudian terdakwa jawab "nanti kalau kamu hamil saya siap bertanggungjawab" akhirnya saksi mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Anak korban adalah Terdakwa mencium pipi dan menghisap bibir saksi korban kemudian alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang terus dimasukkan kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa saat saksi Anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut, terdakwa sempat merekam namun terdakwa mengatakan nanti akan dihapus.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan saksi Anak korban boneka dan uang untuk ke salon;
- Bahwa selain di Penginapan Nashua saksi Anak korban dengan Terdakwa pernah bertemu di Hotel Sandimas sekira bulan Januari 2022 kemudian sampai didalam kamar saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saat kejadian umur saksi masih 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 14 Januari 2004 dan saat ini masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Anak korban, Terdakwa mengetahui jika saksi korban Anak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



korban masih dibawah umur karena saat itu saksi Anak korban masih sekolah di SMK Negeri 2 Seririt namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara membujuk anak dengan mengatakan akan menikahi dan memberikan sejumlah uang untuk ke salon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Anak korban, perempuan lahir di Pangkungparuk pada tanggal 14 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng, meunjukkan bahwa pada saat kejadian saksi korban Anak korban baru berumur sekira 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No.042/030/V/RSUD/2022 tertanggal 5 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Klarisa,Sp.FM dan Direktur RSUD Kab.Buleleng dr.Putu Arya Nugraha,Sp.PD setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan : ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, yang dapat terjadi sesuai dengan rentang waktu yang diakui korban dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa menurut uraian fakta hukum diatas oleh karena perbuatan demikian termasuk dalam perbuatan sebagaimana diuraikan dalam bagian-bagian unsur di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink bunga-bunga, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) buah boneka babi kecil, dikembalikan kepada saksi korban Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak korbandan bukti Hasil visum et repertum no. 042/030/V/RSUD/2022 atas nama Anak korbantertanggal 5 Mei 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Astrawan alias Gembul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



- membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink bunga-bunga.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) buah boneka babi kecilDikembalikan kepada saksi korban Anak korban.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Ni Made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 108/Pid.Sus/2022/PNSgr tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)